



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam  
Daftar Catatan Perkara (sesuai ketentuan  
Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gdt

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara-perkara tindak  
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadi Andrian Bin Subandi
2. Tempat lahir : Wiyono;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Candiharjo, Desa Wiyono, Kecamatan  
Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan;

Vega Sarlita, S.H. ....Hakim ;

Widya Rahayu, S.H.,M.H..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah  
Hakim lalu Penyidik / Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan  
persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan  
siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik  
Kepolisian Sektor Gedong Tataan, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik,  
Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHP;

Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti catatan dakwaan dari  
Penyidik tersebut dan tidak mengajukan keberatan

Selanjutnya dipanggil mulai dari saksi-saksi dan dilanjutkan dengan  
pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa Hakim kemudian menerangkan  
pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini telah selesai, selanjutnya Hakim  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Romadi Andrean Bin Subandi**
  2. Tempat lahir : Wiyono;
  3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1993;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Candiharjo, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penyidik membacakan catatan dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Sektor Gedong Tataan, yang dalam Catatan Dakwaan Penyidik Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHP;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Suprpto bin Joyo Suwarno, Saksi Apriandi bin Wakidin dan Saksi Hendra Baddrudin bin M Nasir yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah bersesuaian sebagaimana keterangan Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2025 sekira jam 11.30 WIB di Perkebunan Karet Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran milik PTPN 1 Region 7 Way Berulu telah terjadi tindak pidana pencurian ringan berupa 50kg (lima puluh kilogram) getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Wahyudi di perkebunan karet PTPN 1 Region 7 Way Berulu tersebut dengan cara menyadap pohon karet menggunakan pisau sadap kemudian Terdakwa mengumpulkan getah karet yang telah ada di mangkok tersebut dan Terdakwa letakkan dalam ember lalu getah karet tersebut dimasukkan ke dalam karung agar mudah dibawa, lalu ketika Saksi Suprpto bin Joyo Suwarno, Saksi Apriandi bin Wakidin dan Saksi Hendra Baddrudin bin M Nasir sedang melaksanakan patrol di perkebunan karet PTPN 1 Region 7 Way Berulu dan melihat Terdakwa sedang membawa karet sebanyak 50kg (lima Puluh kilogram) setelah itu pelapor dan saksi mengamankan dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a KUHP) menurut Hakim lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa dimana hukuman tersebut lebih menekankan pada masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, agar supaya Terdakwa jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN 1 Region 7 Way Berulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romadi Andrean Bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PTPN 1 Region 7 Way Berulu

- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah pisau sadap;

dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Vega Sarlita, SH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Penyidik Reka Tri Yulianto, S.H., atas kuasa dari Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Gedong Tataan dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widya Rahayu, S.H., M.H.

Vega Sarlita, SH.